



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK
Komplek Kota Kembang Depok

P U T U S A N

Nomor : 631/Pid.Sus/2012/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YANTO SAPRUDIN Als. TOING Bin TATANG MAULANA
Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 06 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Banjaran Pucung Rt.03/Rw.10 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 01 September 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum JUSPER SIHOMBING,SH dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Depok, untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tertanggal 20 Nopember 2012 untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2012 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa YANTO SAPRUDIN Als. TOING Bin TATANG MAULANA secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Ganja Secara Bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YANTO SAPRUDIN Als. TOING Bin TATANG MAULANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja seluruhnya 1,0153 gram hasil pemeriksaan Labkrim, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 21 Oktober 2012, sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa YANTO SAPRUDIN Als TOING TATANG MULYANA bersama-sama dengan KOSASIH Als ENGKOS Als JAGO (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2012 antara pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Jl. Raya Bogor Km 37 Cimanggis Depoan Perumahan Villa Pertiwi Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yang berbunyi “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi FX GATOT bersama saksi APIT SANTOSO (keduanya Anggota Kepolisian Sektor Pancoran Mas Depok) sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Pancoran Mas Depok telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar kawasan Perumahan Villa Pertiwi Depok sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penyelidikan yang di curigai sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba, setelah para saksi sampai di tempat tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di Perumahan Villa Pertiwi Depok, lalu sekitar jam 21.30 WIB para saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan di tempat tersebut dan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diinformasikan oleh para saksi, laki-laki tersebut mengaku nama YANTO SAPRUDIN Als TOING TATANG MULYANA yaitu terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa YANTO SAPRUDIN Als TOING TATANG MULYANA dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan sobekan kertas Koran di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai dengan berat bruto seluruhnya 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Pancoran Mas Depok;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti Ganja tersebut diperoleh dari Sdr. DEDY (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 jam 21.00 Wib di Kuburan Kp. Setu Cimanggis Kota Depok dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bersama Sdr. KOSASIH Als ENKGOS Als JAGO sehingga terkumpul uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari pemeriksaan Laboratoris No.2379/NNF/2012/PUSLABFOR tanggal 12 September 2012 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja telah diperiksa dengan hasil sebagai berikut :
 - Bahwa berat netto ganja seluruhnya 1,0153 gram setelah diperiksa;
 - Bahwa bahan / daun tersebut diatas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KOSASIH Als ENKGOS Als JAGO dalam menanam, memelihara, memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa YANTO SAPRUDIN Als TOING TATANG MULYANA bersama-sama dengan KOSASIH Als ENKGOS Als JAGO (belum tertangkap) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 13 Agustus 2012 antara pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Jl. Raya Bogor Km 37 Cimanggis Depoan Perumahan Villa Pertiwi Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi FX GATOT bersama saksi APIT SANTOSO (keduanya Anggota Kepolisian Sektor Pancoran Mas Depok) sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Pancoran Mas Depok telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar kawasan Perumahan Villa Pertiwi Depok sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan yang di curigai sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba, setelah para saksi sampai di tempat tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di Perumahan Villa Pertiwi Depok, lalu sekitar jam 21.30 WIB para saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan di tempat tersebut dan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diinformasikan oleh para saksi, laki-laki tersebut mengaku nama YANTO SAPRUDIN Als TOING TATANG MULYANA yaitu terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa YANTO SAPRUDIN Als TOING TATANG MULYANA dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan sobekan kertas Koran di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai dengan berat brutto seluruhnya 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Pancoran Mas Depok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti Ganja tersebut diperoleh dari Sdr. DEDY (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 jam 21.00 Wib di Kuburan Kp. Setu Cimanggis Kota Depok dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bersama Sdr. KOSASIH Als ENKOS Als JAGO sehingga terkumpul uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa pergunakan bersama-sama Sdr. KOSASIH Als ENKOS Als JAGO yaitu dengan cara membagi satu bungkus ganja kering yang dibungkus sobekan kertas Koran menjadi dua bagian lalu kemudian ganja kering tersebut di buat lintingan seperti rokok menggunakan kertas papir kemudian terdakwa dan Sdr. KOSASIH Als ENKOS Als JAGO menghisap ganja kering tersebut seperti merokok;

Halaman 4 dari 12 / Putusan Nomor :631/Pid.Sus/2012/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pemeriksaan Laboratoris No.2379/NNF/2012/PUSLABFOR tanggal 12 September 2012 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja telah diperiksa dengan hasil sebagai berikut :
 - Bahwa berat netto ganja seluruhnya 1,0153 gram setelah diperiksa;
 - Bahwa bahan / daun tersebut diatas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa YANTO SAPRUDIN Als TOING TATANG MULYANA pengguna Narkotika jenis Ganja sudah sejak bulan Pebruari 2012. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Nomor : R/66/IX/2012/BIDDOKKES. Tanggal 03 September 2012. Dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung ganja;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi F.X. GATOT:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2012 antara pukul 21.30 Wib di Jl. Raya Bogor Km 37 Cimanggis Depoan Perumahan Villa Pertiwi Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat lalu para saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan yang di curigai sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba, setelah para saksi sampai di tempat tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di Perumahan Villa Pertiwi Depok, lalu sekitar jam 21.30 WIB para saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan di tempat tersebut dan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diinformasikan oleh para saksi, laki-laki tersebut mengaku nama YANTO SAPRUDIN Als TOING TATANG MULYANA yaitu terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa YANTO SAPRUDIN Als TOING TATANG MULYANA dan ditemukan barang barang berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan sobekan kertas Koran di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai dengan berat bruto seluruhnya 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Pancoran Mas Depok;

- Bahwa Terdakwa saat tertangkap sedang memiliki atau menyimpan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

2. Saksi APIT SANTOSO :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2012 antara pukul 21.30 Wib di Jl. Raya Bogor Km 37 Cimanggis Depoan Perumahan Villa Pertiwi Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat lalu para saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan yang di curigai sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba, setelah para saksi sampai di tempat tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di Perumahan Villa Pertiwi Depok, lalu sekitar jam 21.30 WIB para saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan di tempat tersebut dan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diinformasikan oleh para saksi, laki-laki tersebut mengaku nama YANTO SAPRUDIN Als TOING TATANG MULYANA yaitu terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa YANTO SAPRUDIN Als TOING TATANG MULYANA dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan sobekan kertas Koran di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai dengan berat bruto seluruhnya 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Pancoran Mas Depok;
- Bahwa Terdakwa saat tertangkap sedang memiliki atau menyimpan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2012 antara pukul 21.30 Wib di Jl. Raya Bogor Km 37 Cimanggis Depoan Perumahan Villa Pertiwi Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapat barang bukti Ganja dari Sdr. DEDY (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 jam 21.00 Wib di Kuburan Kp. Setu Cimanggis Kota Depok dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bersama Sdr. KOSASIH Als ENKOS Als JAGO sehingga terkumpul uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Pada saat Terdakwa di Perumahan Villa Pertiwi Depok, sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh para saksi dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan sobekan kertas Koran di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai dengan berat bruto seluruhnya 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Pancoran Mas Depok;
- Bahwa Terdakwa saat tertangkap sedang memiliki atau menyimpan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja seluruhnya 1,0153 gram

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

Pertama : Pasal 111 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang dipandang paling mendekati dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu Pasal 111 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yang berbunyi “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa YANTO SAPRUDIN Als TOING TATANG MULYANA adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada dirinya dimana Terdakwa telah memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau untuk menguasai narkotika. Oleh karena itu, sebagai subyek hukum (*een natuurlijk persoon*), maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Dengan demikian, unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yang berbunyi “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yang berbunyi “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” memberi pengertian bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa didasarkan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya. Selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang serta dilakukan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah tertangkap tangan atau kedapatan memiliki atau menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan sobekan kertas Koran di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2012 antara pukul 21.30 Wib di Jl. Raya Bogor Km 37 Cimanggis Depoan Perumahan Villa Pertiwi Kota Depok. Pada saat Terdakwa mendapat barang bukti Ganja dari Sdr. DEDY (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 jam 21.00 Wib di Kuburan Kp. Setu Cimanggis Kota Depok dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bersama Sdr. KOSASIH Als ENGKOS Als JAGO sehingga terkumpul uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa dalam menguasai barang bukti tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu. Laboratoris No.2379/NNF/2012/PUSLABFOR tanggal 12 September 2012 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja telah diperiksa dengan hasil sebagai berikut : bahwa berat netto ganja seluruhnya 1,0153 gram setelah diperiksa, bahan / daun tersebut diatas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang memiliki Narkotika Golongan I. Dengan demikian maka unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dari Pasal 111 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 111 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang bersifat kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda sejumlah tertentu yang tercantum dalam amar putusan ini, maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa YANTO SAPRUDIN Alias TOING Bin TATANG MAULANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YANTO SAPRUDIN Alias TOING Bin TATANG MAULANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja seluruhnya 1,0153 gram hasil pemeriksaan Labkrim, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SELASA, tanggal 11 DESEMBER 2012, oleh kami SUGENG WARNANTO, SH., sebagai Hakim Ketua, SAPTO SUPRIYONO, SH. dan NENNY YULIANNY, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh S. ARNOLD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SAPTO SUPRIYONO, SH.

SUGENG WARNANTO, SH.

2. NENNY YULIANNY, SH.MKn.

PANITERA PENGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH.